

## ABSTRAK

Secara sederhana perilaku konsumtif dapat diartikan dengan membeli atau menggunakan barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembiayaan atau disebut *Al-Qardh* itu adalah pinjaman yang bersifat untuk keperluan mendesak atau keadaan darurat. Baik nasabah maupun pihak bank Syariah itu sendiri tidak boleh membuat akad-akad yang isinya diharamkan oleh Islam. Notaris sebagai pihak ketiga yang bertugas sebagai pencatat sekaligus saksi harus memahami hukum perbankan Syariah dan mampu menengahi secara adil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadist dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder merupakan literatur hukum dan artikel pendukung lainnya. Apapun yang tercantum dalam Al-Quran dan didukung dengan undang-undang telah mengatur sedemikian mungkin tentang pembiayaan *Al-Qardh*, meskipun hukum Islam merupakan hukum yang paling adil tetapi pelaksanaannya harus patuh sesuai dengan yang disyariatkan Islam.

**Kata Kunci : Akad *Al-Qardh*, Konsumtif, Bank Syariah, Notaris**

**ABSTRACT**

*In simplicity consumptive behavior can be interpreted by buying or using goods without rational consideration or not on the basis of needs. The community needs to know that financing or called Al-Qardh is a loan that is for urgent or emergency situations. Neither the customer nor the Islamic bank itself may make contracts whose contents are forbidden by Islam. Notary as a third party who has the duty as a note taker and witness must understand Sharia banking law and be able to mediate fairly. This research uses the law approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials namely Al-Quran, Hadith and legislation and secondary legal materials are legal literature and other supporting articles. The legal materials used are primary legal materials namely Al-Quran, Hadith and legislation and secondary legal materials are legal literature and other supporting articles. Everything stated in the Al-Quran and supported by law has regulated in such a way about financing Al-Qardh, even though Islamic law is the fairest law, the implementation must obey the requirements of Islam.*

**Keywords:** *Al-Qardh Contracts, Consumptive, Islamic Bank, Notary.*